

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Administrasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan administrasi sebagai usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; usaha serta kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan demi mencapai tujuan; kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; kegiatan kantor dan tata usaha.

2.1.2 Administrasi Dalam Arti Sempit

Secara sempit administrasi bisa diartikan sebagai tata usaha, yaitu serangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, serta menyimpan bahan keterangan dalam setiap kerja sama yang teratur demi mencapai tujuan tertentu.

2.1.3 Administrasi Dalam Arti Luas

Administrasi dalam arti luas bukan hanya sekadar ketatausahaan yang merupakan bagian kecil dari administrasi. Berdasarkan pendapat Siagian (1997) dan Gie (2000), administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Administrasi memiliki tiga ciri pokok berikut.

- Administrasi merupakan sebuah pro yang terdiri dari serangkaian kegiatan.
- Terdapat dua orang / lebih yang bekerja sama dalam kegiatan tersebut.

- Setiap bentuk kerja sama dalam administrasi dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut terlihat bahwa administrasi merupakan proses kerja sama yang menyertakan banyak orang dan fasilitas, baik berupa sarana prasarana maupun dana. Semakin luas kerja samanya, semakin banyak pula orang yang dilibatkan dan fasilitas yang digunakan. Agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, semua orang atau fasilitas perlu dilibatkan dan didayagunakan sedemikian rupa.

2.2 Pengertian Ekspor

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Proses ekspor dimulai dari adanya penawaran suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari pihak lain melalui sales contract process.

2.2.1. Ketentuan Umum Ekspor

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di bidang Ekspor, bahwa ekspor dapat dilakukan oleh perorangan, perusahaan, lembaga/badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

1. Perorangan, yang telah memiliki :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan, lembaga atau badan usaha yang telah memiliki :
 - a. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Pengelompokan Barang Ekspor

Pengelompokan barang terdiri dari 3 (tiga) jenis kelompok barang, yaitu :

- a. Barang yang dibatasi ekspornya
- b. Barang yang dilarang ekspornya
- c. Barang yang bebas ekpornya

Adapun pengelompokan barang tersebut lebih rincinya sebagai berikut :

a) Barang yang dibatasi ekspornya

Latar Belakang

Pengaturan ekspor dilakukan dalam rangka :

- a. Menjamin tersedianya bahan baku bagi industry dalam negeri;
- b. Melindungi lingkungan dan kelestarian alam;
- c. Meningkatkan nilai tambah;

Produk Pertanian dan Kehutanan yang dibatasi Ekspornya

1. Kayu
2. Kopi
3. Sarang Burung Wallow ke Republic Rakyat China
4. Pupuk Urea Non Subsidi

b) Barang yang dilarang ekspornya

Latar Belakang

Pengaturan barang yang dilarang ekspornya ditetapkan dengan alasan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual; melindungi kehidupan manusia dan kesehatan; merusak lingkungan hidup dan ekosistem; dapat mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk social, budaya dan moral masyarakat dan berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah.

Produk Kehutanan Yang Dilarang Ekspornya

- a) Kayu Kasar;
- b) Kayu Simpai;
- c) Bantalan (cross tie) rel kereta api atau trem dari kayu;
- d) Kayu gergajian;
- e) Kayu dalam bentuk log atau kayu pacakan;
- f) Rotan dalam bentuk utuh yang masih mentah atau segar;
- g) Rotan dalam bentuk utuh yang dicuci dengan cara digosok;
- h) Rotan dalam bentuk utuh yang dikikis buku-bukunya;
- i) Rotan setengah jadi lainnya yang tidak dipoles;
- j) Lain-lain:

Produk Pertanian Yang Dilarang Ekspornya

- a. Karet alam spesifikasi teknis (TSNR) atau Standar Indonesia Rubber (SIR) yang tidak memenuhi SNI :
 - 1. Karet alam TSNR 10;
 - 2. Karet alam TSNR 20;
 - 3. Karet alam TSNR L;
 - 4. Karet alam TSNR CV;

5. Karet alam TSNR GP;
- b. Karet alam dalam bentuk lain selain smoked sheet dan TSNR (SIR):
 1. Air-dried sheet;
 2. Latex crepe;
 3. Sole crepe;
 4. Lain-lain:

c) Barang Yang Bebas Ekspornya

Latar Belakang

Latar belakang pengaturan komoditi yang bebas ekspornya diantaranya bertujuan untuk diversifikasi produk dan diversifikasi pasar dan untuk peningkatan daya saing.

Dasar Hukum

Keputusan Menteri Perdagangan nomor 13/M-DAG/PER/03/2012 tentang ketentuan umum dibidang ekspor.

2.2.3. Prosedur Ekspor

Prosedur Ekspor adalah langkah-langkah yang wajib dilakukan oleh eksportir apabila melakukan ekspor. Prosedur Ekspor terdiri dari 12 (dua belas) langkah sebagai berikut :

1. Korespondensi

Eksportir mengadakan korespondensi dengan importir luar negeri untuk menawarkan dan menegosiasikan komoditi yang akan dijualnya. Negoisasi dilakukan demi mencapai kesepakatan antara eksportir dan importir.

2. Membuat Kontrak Dagang

Apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang.

3. Menentukan Cara Pembayaran

Setelah sales contract disetujui, selanjutnya importir menentukan cara pembayaran. Cara pembayaran yang lazim dalam perdagangan internasional antara lain :

a) Advance Payment

Importir membayar dimuka pada eksportir sebelum barang-barang dikirim oleh penjual.

b) Open Account

Sistem pembayaran dimana belum dilakukan pembayaran apapun oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan dan diterima importir atau sebelum waktu tertentu yang telah disepakati.

c) Letter of Credit

Letter of Credit berarti setiap janji, yang bersifat irrevocable dan merupakan janji pasti dari issuing bank untuk membayar presentasi yang sesuai. Dalam transaksi L/C ini bank hanya melihat dan berkepentingan dalam dokumen-dokumen saja, tidak terlibat dalam barang-barang. Karena itu L/C tidak menjamin importir bahwa isi pengapalan sesuai dengan "*sales contract*" antar kedua belah pihak.

4. Mempersiapkan Barang Ekspor

Eksportir mempersiapkan barang ekspor sesuai dengan sales contract yang meliputi : desain, kuantum, kualitas, warna, dan lain-lain.

5. Mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Bank Devisa dengan melampirkan surat sanggup apabila barang ekspornya terkena pungutan ekspor.

6. Pemesanan Ruang Kapal

Eksportir memesan ruang kapal ke Perusahaan Pelayaran Samudera atau perusahaan penerbangan.

7. Pengiriman Barang Ke Pelabuhan

Eksportir sendiri dapat mengirim barang kepelabuhan pengiriman dan pengurusan barang kepelabuhan dan ke kapal dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang (Perusahaan Freight Forwarding atau Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut / EMKL).

8. Pemeriksaan Bea Cukai

Di pelabuhan, dokumen ekspor diperiksa oleh pihak Bea Cukai. Apabila barang-barang dan dokumen yang menyertainya telah sesuai dengan ketentuan maka Bea Cukai menanda tangani pernyataan persetujuan muat yang ada pada PEB.

9. Pemuatan Barang Kapal

Setelah Bea Cukai menandatangani PEB maka barang dapat dimuat ke kapal. Setelah barang dimuat ke kapal, pihak pelayaran menerbitkan Bill of Lading (B/L) yang kemudian diserahkan kepada eksportir.

10. Surat Keterangan Asal

Eksportir sendiri atau Perusahaan Freight Forwarder atau EMKL/EMKU membuat pemuatan barangnya dan mengajukan permohonan atau ke kantor Dinas Departemen Perdagangan atau memperoleh SKA apabila diperlukan.

11. Pencairan L/C

Apabila barang sudah dikapalkan, maka eksportir sudah dapat ke bank untuk mencairkan L/C.

12. Pengiriman Brang ke Importir

Barang dalam perjalanan dengan kapal dari Indonesia ke pelabuhan di negara importir.

2.3 Kehutanan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, definisi Kehutanan merupakan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

2.4 Hutan

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2.5 Hasil Hutan

Hasil hutan merupakan benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

2.6 Hasil Hutan Bukan Kayu

Hasil Hutan Bukan Kayu yang disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.

2.7 Jenis Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu

I. Kelompok Hasil Tumbuhan dan Tanaman

A. Kelompok Resin

1. Agathis/Damar (*Agathis* spp.) Kopal loba, Kopal melengket, Kopal manila, Kopal bua;
2. Bambu, awi jariyang, bambu kapal, bambu sisik, bambu mipis, bulok numpo. (*Hordium* sp.) Biga;
3. Damar (*Shorea javanica*, *Hopea* sp., *Anisoptera cortata*) Damar mata kucing;
4. Lain-lain;

B. Kelompok minyak atsiri

1. Akar wangi (*Andropogon aciculatus*) Minyak akar wangi;
2. Cantigi (*Gaulsharia fragantisissima*) Minyak gandapura;
3. Cendana (*Santalum album*) Minyak cendana;
4. Lain-lain;

C. Kelompok minyak lemak, pati dan buah-buahan

C.1 Minyak Lemak

1. Balam (*Palaquium walsurifolium*) Minyak balam

2. Bintaro (*Cerbera manghas*) Minyak cerbera/bintaro
3. Buah merah (*Pandanus conoideus*) Minyak buah merah
4. Lain-lain;

C.2 Pati (karbohidrat)

1. Aren (*Arenga pinnata*) Tepung aren, gula aren;
2. Bambu (*Dendrocalamus asper*) Rebung;
3. Jamur (*Agaricus* spp; *Pleurotus* spp; *Lentinus* spp; *Ganodermaspp*) Jamur;
4. Lain-lain;

C.3 Buah-Buahan

1. Aren (*Arenga pinnata*) Kolang-kaling;
2. Asam jawa (*Tamarindus indica*) Buah asam jawa;
3. Burahol (*Stelechocarpus burahol*) Buah burahol;
4. Lain-lain;

D. Kelompok tannin, bahan pewarna dan getah

D.1 Tannin

1. Akasia (*Acacia decurrens*; *A.mangium*) Tannin akasia, kuren;
2. Bruguiera (*Bruguiera* sp.) Tannin bruguiera;
3. Gambir (*Uncaria gambir*) Tannin gambir;
4. Lain-lain;

D.2 Bahan Pewarna

1. Angsana (*Pterocarpus indicus*) Pewarna angsana;

2. Apokat (*Persea gratissima*) Pewarna hijau coklat;
3. Bulian (*Eusideroxylon zwageri*) Pewarna coklat kemerahan;
4. Lain-lain;

D.3 Getah

1. Balam (*Palaquium* spp.; *Maducaspp.*) Getah balam;
2. Gemor (*Alseodaphne* spp.) Getah gemor/kulit kayu;
3. Getah merah (*Gluta percha*) Getah merah;
4. Lain-lain;

E. Kelompok tumbuhan obat dan tanaman hias

E.1 Tumbuhan obat

1. Adhas (*Foeniculum vulgare*) Ekstrak buah;
2. Adhas sowa (*Peucedanum graveolens*) Ekstrak buah;
3. Ajag (*Ardisa fuliginosa*) Ekstrak getah;
4. Lain-lain;

E.2 Tanaman Hias

1. Beringin (*Ficus* spp.) Tanaman;
2. Bunga bangkai (*Amorphophalus* spp.) Tanaman;
3. Cemara gunung (*Casuarian junghuhniana*) Tanaman;
4. Lain-lain;

F. Kelompok palma dan bamb

F.1 Rotan

1. Asam (*Calamus acidus*) Rotan polish dan belah (W & S);
2. Balukbuk (*C. Burckianus*) Rotan polish dan belah (W & S);

3. Batang (*C. Zolingeri*) Rotan polish dan belah (W & S);
4. Lain-lain;

F.2 Bambu

1. Ampel hijau tua (*Bambusa. Vulgaris*) Bambu belah kering olahan;
2. Awi andong besar (*Gigantocloa pseudoarundinaceae*) Bambu belah kering olahan;
3. Awi bunar (*Schizotachyum. Iraten*) Bambu belah kering olahan;
4. Lain-lain;

F.3 Palma Lainnya

1. Agel (*Corypha elata*) Bahan anyaman;
2. Lontar (*Borassus flabellifer*) Bahan anyaman dan nira lontar;
3. Nibung (*Oncosperma filamentosa*) Batang.

G. Alkaloid

1. Kina (*Cinchona officinalis*) Ekstrak pepagan.

H. Kelompok Lainnya

1. Genitri (*Eleocarpus ganitrus*) Biji;
2. Ipuh, Ipoh (*Roucheria griffithiana*) Kulit ipoh;
3. Kupang (*Osmosia sumaterana*) Biji;
4. Lain-lain;

I. Kelompok hasil hewan

I.1 Hewan buru

Kelas mamalia

1. Babi hutan (celeng) (*Sus scrofa*) Daging;
2. Babi varu (*Sus celebensis*) Daging;
3. Bajing kelapa (*Callosciurus notutus*) Tangkapan hidup;
4. Lain-lain;

Kelas Reptilia

1. Buaya (*Crocodylus* sp.) Tangkapan hidup, kulit;
2. Buaya air tawar Irian (*Crocodylus novaeguineae*) Tangkapan hidup, kulit;
3. Buaya air muara (*C. Porosus*) Tangkapan hidup, kulit;
4. Lain-lain;

Kelas Amfibi

1. Katak, berbagai jenis (*Litoria* spp; *Leptobrachium* spp; *Lymnodynastes* spp; *Megophrys* spp; *Mycrohyla* spp.) Tangkapan hidup;
2. Kodok, berbagai jenis *Bufo* spp; *Kaloula* spp; *Leptophryne* spp. Tangkapan hidup.

Kelas Aves

1. Alap-alap (*Elanus* spp.) Tangkapan hidup;
2. Beo (*Gracula* spp.) Tangkapan hidup;
3. Betet (*Opopsitta* spp; *Psitacula* spp; *Tanygnathus* spp; *Trichoglossus* spp.) Tangkapan hidup;
4. Lain-lain;

I.2 Hewan hasil penangkaran

1. Arwana Irian (*Scleropages jardini*) Hidup;
2. Buaya (*Crocodylus* sp.) Kulit;
3. Kupu-kupu (*Ornithoptera* spp; *Troidesspp.*; *Cethosia* sp; *Delias* sp; *Euphoea* sp; *Graphium* sp; *Hebomoia* sp; *Idea* spp; *Pachliopta* sp; *Papilio* spp; *Vindula* sp.) Hidup, Offset.

I.3 Hasil hewan

1. Burung walet (*Collocalia fuciphaga*) Sarang burung wallet;
2. Kutu lak Shellak;
3. Lebah (*Apis* spp.) Lilin lebah;
4. Lain-lain;